

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Mulia Abadi
Izin SIUP : 503/131.A/436.6.17/2017 tanggal 09 Januari 2017
Produk : Perdagangan Kayu
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : Jalan Demak Timur II/9 Kel. Gundih, Kec Bubutan Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 23 s/d 24 Agustus 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
CV. Mulia Abadi dinyatakan **LULUS** karena CV. Mulia Abadi
memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi
Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier
"e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma
Penilaian) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran
3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir
Non – Produsen.

Bogor, 12 September 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI **No. 043/VLK/NKL/IX/2018**

Tentang

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV MULIA ABADI

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)

7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-042/NKL/VIII/2018**

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Mulia Abadi dinyatakan **LULUS** karena CV. Mulia Abadi memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 12 September 2018

Mengetahui



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV MULIA ABADI
KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR**

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanah Sareal,
Kota Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/ PHPL /SET /4 /2016 jo P.15/ PHPL/ PPHH/ HPL-3 /8 /2016 dan SE.21/ PHPL/ PPHH/ HPL.3/ 12/ 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a”
- (f) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
 - Ir.Sunari, MM (Auditor Magang)
 - Eko Agus Purnomo (Asesor KAN)
- (g) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Auditee : CV Mulia Abadi
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : 503/131.A/436.6.17/2017 tanggal 09 Januari 2017

- (c) Produk : Perdagangan Kayu
- (d) Lokasi : Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- (e) Alamat Kantor : Jalan Demak Timur II/9 Kel. Gundih, Kec Bubutan Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- (f) Pengurus Perusahaan :
- a. Maulana Mulia Abadi : Direktur
- b. Mochamad Budiyo : Perseroan Komanditer

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 6 s/d 7 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee <input checked="" type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Mulia Abadi tanggal 23 Agustus 2018	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor <input checked="" type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) <input checked="" type="checkbox"/> Metodologi verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan <input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen <input checked="" type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi <input checked="" type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit <input checked="" type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV.Mulia Abadi tanggal 23-24 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Mulia Abadi tanggal 24 Agustus 2018	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 30 Agustus 1-2 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Mulia Abadi ☐ Panel hasil Penilaian I VLK CV. Mulia Abadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Penilaian I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Mulia Abadi dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memilik Akta Pendirian No.5 tanggal 15 Desember 2011 oleh Notaris. Peny Candra Wardani, SH, M.Ks dan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negri Surabaya dengan nomor 35/CV/PEN/2012 pada hari senin tanggal 9 Januari 2012
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor : 503/131.A/436.6.17/2017 tanggal 09 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha".
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki TDP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor : 13.01.3.46.31448 tanggal 11 Januari 2018 dengan masa berlaku sampai 9 Maret 2022.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV. Mulia Abadi memiliki dokumen NPWP No. 31.445.569.2-614.000 yang terdaftar tanggal 06 Januari 2012 dan SKT No. PEM-0000080ER/WPJ.11/KP.0603/2012 kesesuaian dengan dokumen SIUP dan TDP.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki kerjasama dengan industri yang telah memiliki SLK/DKP

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan produk kayu dari pemasok ke CV Mulia Abadi dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah {nota angkutan,SKAU dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negri (SATS-DN)}. 2. CV Mulia Abadi memiliki kerjasama dengan pemasok yang sudah S-VLK/DKP
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Seluruh perdagangan hasil produksi CV Mulia Abadi dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah {nota angkutan,SKAU dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negri (SATS-DN)}</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	Memenuhi	<p>CV Mulia Abadi memiliki laporan mutasi produk periode Agustus 2017 – Juli 2018 sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 (satu tahun) sebanyak 311 dokumen sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. <i>Packing list (P/L).</i>	Memenuhi	CV Mulia Abadi dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama Agustus 2017 – Juli 2018 (satu tahun) sebanyak 311 dokumen sesuai dengan PEB
c. <i>Invoice.</i>	Memenuhi	CV Mulia Abad dapat menunjukkan keseluruhan dokumen invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 (satu tahun) sebanyak 311 dokumen sesuai dengan PEB
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	CV Mulia Abadi dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama Agustus 2017 – Juli 2018 (satu tahun) sebanyak 311 dokumen sesuai dengan PEB
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Mulia Abadi dapat menunjukkan 311 dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 (satu tahun) sesuai dengan PEB dokumen invoice.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	CV Mulia Abadi dapat menunjukkan 311 dokumen Laporan Surveyor yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 (satu tahun) sesuai dengan dokumen ekspor.
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	CV Mulia Abadi produk yang di ekspor periode Agustus 2017 – Juli 2018 dikenakan Bea keluar pada dokumen PEB tanggal 4 Agustus 2018

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(1 dokumen) dengan nomor : 124896
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Produk yang di ekspor CV Mulia Abadi terdapat dokumen CITES pada ekspor Agustus 2017 – Juli 2018 yaitu produk yang berasal dari kayu senokeling sebanyak 311 dokumen.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	CV Mulia Abadi Memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 yang berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2017 – Juli 2018 dengan catatan kecelakaan kerja Nihil.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Mulia Abadi memiliki dokumen surat pernyataan direktur yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki serikat pekerja, hasil wawancara dengan karyawan yang bernama Fakhur rozi bahwa karyawan CV. Mulia Abadi di perbolehkan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mengikuti Serikat Pekerja di luar CV. Mulia Abadi.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<i>Memenuhi</i>	Sesuai dengan peraturan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. CV. Mulia Abadi memiliki 4 karyawan tetap yang memiliki Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Mulia Abadi tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan tetap berjumlah 4 orang. Rentang usia karyawan antara 21-33 tahun

Pengambil Keputusan,

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc